

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumberdaya alam. Indonesia memiliki kekayaan yang berlimpah, termasuk salah satu diantaranya adalah hutan. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 pasal 1 tentang kehutanan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan juga memiliki nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya serta berkontribusi terhadap kehidupan manusia.

Hutan atau rimba dapat dimanfaatkan, baik untuk membuka ladang maupun mengambil hasil hutan berupa kayu dan nonkayu. Beberapa kawasan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengambil hasil hutan nonkayu antara lain, rawa, sungai dan padang rumput. Selain itu manfaat hutan yang sangat dibutuhkan oleh manusia adalah sebagai penyedia oksigen (O₂), pengatur hidroorologi, filter polusi udara, sebagai plasma nutfah, dan lain-lain (M. Imam Arifandy, 2014)

Hutan yang tidak dipelihara dengan baik, mengeksploitasi hasilnya secara berlebihan, akan mendatangkan dampak buruk bagi masyarakat dengan ragam potensi bencana serta konflik bagi pemerintah dan masyarakat sekitar hutan. Kebakaran hutan masih menjadi permasalahan hutan dan lahan Indonesia, bersama dengan penataan pola ruang yang tidak terkendali. Akhirnya menyebabkan keanekaragaman hayati Indonesia menjadi rentan untuk kepunahan. Penggunaan lahan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi telah menimbulkan gangguan terhadap keamanan hutan, bentuk pelanggaran batas, pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal yang menyebabkan konflik antara pemerintah dan masyarakat sekitar hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018). Dari dua permasalahan tersebut yaitu potensi bencana dan potensi konflik membuat berbagai pihak termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencoba membuat suatu program pemberdayaan masyarakat yaitu program perhutanan sosial untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Program perhutanan sosial, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri LHK Nomor: P.83/Menlhk/Sekjen/Kum.1/10/2016 merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial. Tujuan pengembangan perhutanan sosial adalah mewujudkan sistem pengelolaan hutan yang memberikan akses kepada masyarakat di sekitar hutan sebagai pelaku mitra dan pengelola hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya dalam rangka mewujudkan hutan lestari (Iswatul Hakim dkk., 2010).

Program perhutanan sosial terdiri atas lima skema, diantaranya Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Kemitraan Kehutanan (KK), Hutan Adat (HA) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dimana kelima skema tersebut memiliki persyaratan tertentu sesuai dengan pilihan skema yang masyarakat ajukan (Asep Yunan Firdaus, 2018). Menurut Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, pemerintah telah menyiapkan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar untuk dapat diakses masyarakat melalui program perhutanan sosial. Sehingga masyarakat dengan mudah untuk mendapatkan hak kelola atas hutan. Untuk Sumatera Barat menargetkan 500.000 Ha kawasan hutan yang dialokasikan untuk dikelola masyarakat melalui Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Adat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program perhutanan sosial merupakan bagian dari pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (pasal 78 ayat 1 UU No. 6 tahun 2014 tentang desa). Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Pihak yang menjadi pemegang hak kelola hutan desa adalah lembaga pengelola hutan desa (LPHD).

Proses implementasi dari program perhutanan sosial dimulai saat masyarakat sekitar hutan mengajukan permohonan ke menteri lingkungan hidup dan kehutanan dan bisa juga melalui gubernur, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, sampai mendapatkan izin kelola terhadap hutan tersebut, selanjutnya

pemohon mengelola hutan dan pemerintah akan mengevaluasinya sekali dalam 5 tahun (Asep Yunan Firdaus, 2018).

Untuk mengetahui implementasi program perhutanan sosial, maka dapat dilakukan kajian mengenai : “ **Peran stakeholder dalam pengusulan izin Hutan Nagari di Sumatera Barat (studi kasus Hutan Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman)**”.

B. Rumusan Masalah

Sumatera Barat telah menargetkan 500.000 Ha kawasan hutan untuk dikelola masyarakat melalui program perhutanan sosial dan sudah memiliki 27 Hutan Nagari, 31 Hutan Kemasyarakatan, 4 Hutan Tanaman Rakyat dan 3 Hutan Adat yang telah tersebar di provinsi Sumatera Barat (lampiran 1).

Salah satu Hutan Nagari di Sumatera Barat adalah Hutan Nagari di Sungai Buluh kecamatan Padang Pariaman. Pengusulan Hutan Nagari Sungai Buluh dilatarbelakangi oleh kecemasan masyarakat yang selalu was-was dalam beraktivitas di kebun dan ladang dikarenakan telah terlanjur mengelola Hutan lindung Negara yang berada pada daerah administrasi Nagari. Namun tidak semua masyarakat yang setuju dengan pengusulan Penetapan Areal Kerja dan Hak Pengelolaan Hutan Nagari, karena sebagian masyarakat sumber penghasilannya bergantung pada penebangan pohon, oleh karena itu masyarakat tersebut tidak setuju dengan adanya program pengajuan izin, karena mereka merasa sumber penghasilannya akan terganggu, tidak ada lagi sumber penghasilan selain hasil hutan tersebut.

Tetapi seiring dengan berjalannya waktu semua masyarakat setuju dengan pengajuan izin Hutan Lindung menjadi Hutan Nagari. Maka permasalahannya Hutan Nagari Sungai Buluh ini dicurigai muncul karena dimobilisasi oleh pemerintah atau muncul atas inisiatif masyarakat sendiri. Sehingga dengan permasalahan tersebut muncul pertanyaan :

1. Bagaimana peran para pihak (stakeholders) dalam pengusulan Penetapan Areal Kerja Hutan, Hutan Nagari Sungai Buluh?
2. Bagaimana peran para pihak (stakeholders) dalam pengusulan Hak Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Mengetahui peran para pihak (stakeholders) dalam pengusulan Penetapan Areal Kerja Hutan, Hutan Nagari Sungai Buluh.
2. Mengetahui peran para pihak (stakeholders) dalam pengusulan Hak Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah mengenai pelaksanaan program perhutanan sosial, sehingga pelaksanaannya di masa mendatang menjadi lebih baik, tepat guna dan berhasil guna.
2. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama dalam hal yang terkait dengan kehutanan sosial.

